



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BINTALROH
“PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI”**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN YANG BERAGAMA KRISTEN DAN KATOLIK**

NOMOR : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.01- 3211

NOMOR : 05/LSMb/X/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal 12 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudo Adi Yuwono, A.Md.I.P., S.H., M.Si., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Saut Nainggolan, MDiv selaku Ketua LSM BINTALROH (Pembinaan Mental Dan Rohani) disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Program Pembinaan Mental dan Rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang beragama Kristen dan Katolik, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi warga Binaan Pemasyarakatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- (7) Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar;
- (8) Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Nomor: W14.PK.05.02-8220 tanggal 26 September 2022 tentang Persetujuan ijin pembinaan mental dan rohani di lapas/rutan.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Dalam rangka upaya meminimalkan angka kriminalitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu langkah yang dilakukan dengan memberikan penguatan mental dan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rutan, sehingga diharapkan dapat menekan resiko pengulangan tindak pidana/residivisme.
- (2) Memberikan Pelayanan berupa Pembinaan Mental dan Rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang beragama Kristen dan Katolik.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Bentuk Kegiatan Pembinaan "Pastoral Konseling" (orang per-orang) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta;
- (2) Kegiatan dilaksanakan Setiap hari Senin pukul 08.00 sd 11.00 WIB (kecuali hari libur atau ada kegiatan khusus di Rutan);
- (3) Pihak pertama bersedia mempersiapkan warga binaan dan tahanan peserta pastoral konseling dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) Pihak kedua mempersiapkan sarana dan tenaga konselor Profesional;
- (5) Pihak kedua akan memberikan laporan per triwulan hasil konseling warga binaan kepada pihak lapas dalam rangka memantau perkembangan dan pengawasan;
- (6) Pihak kedua bersedia mengikuti segala aturan dan ketentuan dalam Lapas sesuai SOP;
- (7) Para Pihak bersedia menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan konseling.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pelayanan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang beragama Kristen dan Katolik oleh Pihak kedua bersifat sukarela.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal kesepakatan. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pihak I
Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
Yogyakarta
Kepala,

Pihak II
LSM Binalroh Yogyakarta
Ketua,

Yudo Adi Yuwono

Saut Nainggolan





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A YOGYAKARTA
DENGAN
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Nomor : W14.PAS.PAS.9-HH.04.05-1998

Nomor : 01/PKBH FH.UMY/PKS/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Bantul, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Kelik Sulistyanto, A.Md.IP., SH., MH.**, Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-56.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tamansiswa No. 6A Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.**, Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nomor 381/KEP-UMY/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Rajawali RT 01 Dk. II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 55183 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D. I. Yogyakarta, yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus verifikasi dan akreditasi lembaga Bantuan Hukum periode tahun 2022-2024 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Tahanan dan/atau Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
3. Orang atau sekelompok orang miskin adalah Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mengatur tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - b. menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses Bantuan Hukum.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang memerlukan Bantuan Hukum.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap:
 - 1) Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksa Pendahuluan;
 - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat I;
 - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;

- 4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
 - 5) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan:
- 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - 4) Mediasi;
 - 5) Negosiasi;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 7) Penelitian hukum;
 - 8) Pendampingan di luar Pengadilan; dan/ atau
 - 9) *Drafting* dokumen hukum.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. memperoleh Bantuan Hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. menyampaikan tata tertib pelaksanaan Bantuan Hukum;
- c. meminta informasi hukum secara jelas dan akurat untuk pemohon Bantuan Hukum;
- d. meminta kerahasiaan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon Bantuan Hukum;
- e. meminta perkembangan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
- f. meminta laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan fasilitas pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. memberikan informasi kepada Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta terkait adanya layanan Bantuan Hukum yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang Tahanan dan/atau Warga Binaan yang membutuhkan Bantuan Hukum;

- d. menyiapkan dan memberikan dokumen dan/atau data-data kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta; dan
- e. memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kepada PIHAK KEDUA selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menggunakan fasilitas pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. memperoleh informasi tentang Tahanan dan/atau Warga Binaan yang membutuhkan Bantuan Hukum;
- c. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- d. menerima dokumen dan/atau data-data Tahanan dan/atau Warga Binaan dari PIHAK KESATU ataupun instansi lain untuk kepentingan pelaksanaan Bantuan Hukum;
- e. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan, dan keselamatan dari PIHAK KESATU selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan Bantuan Hukum secara profesional dan bertanggung jawab
- b. mematuhi tata tertib yang telah disampaikan;
- c. memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon Bantuan Hukum;
- d. merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon Bantuan Hukum;
- e. menyampaikan perkembangan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada PIHAK KESATU; dan
- f. melaporkan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum.

PASAL 6

ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan meminta pembiayaan (Cuma-Cuma) atas kegiatan Bantuan Hukum bagi Tahanan dan/atau Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta terkhusus bagi yang tergolong dalam kategori rentan miskin, atau kelompok rentan miskin, atau masyarakat tidak mampu dalam segi biaya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal 24 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2026;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Kesepakatan kedua belah PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus dinyatakan secara tertulis.

PASAL 8

PENGUBAHAN (ADENDUM)

PARA PIHAK sepakat apabila akan melakukan perubahan maupun penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam suatu Addendum Perjanjian Kerjasama secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan apabila tidak mencapai kesepakatan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian hari atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIA Yogyakarta


Keik Sulistyanto, A.Md.IP., SH., MH.
NIP. 198303232001121002

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
NIK. 19700706199904153039



PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR : W.14.PAS.PAS.9.HH.04.04-1992

NOMOR :

TENTANG
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Di tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini :

KELIK SULISTYANTO, A.Md.I.P., S.H., M.H. Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di jalan Tamansiswa nomor 6A Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

Prof. Dr.Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km 14, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan :

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pos bantuan hukum masyarakat;
- b. Bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia mempunyai tugas merupakan pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada tahanan, oleh pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Masyarakat bagi tahanan;
 - b. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta;
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Masyarakat dan Mata Kuliah Pemagangan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pendampingan hukum bagi setiap tahanan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan rujukan kepada tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;

4. PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada tahanan;
5. PARA PIHAK melakukan koordinasi pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang pos bantuan hukum masyarakat yang disediakan PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Masyarakat dari PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan pos bantuan hukum masyarakat sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
6. PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
7. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
8. PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
10. PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
11. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan pos bantuan hukum masyarakat kepada PIHAK PERTAMA;
12. PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan pos bantuan hukum masyarakat kepada PIHAK PERTAMA;
13. PIHAK PERTAMA menyediakan tempat pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia di lingkungan Rutan Kelas IIA Yogyakarta;
14. Peserta pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia melaksanakan pemagangan di bagian penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;

15. Perjanjian Kerja Sama diluar yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;
16. Dalam hal pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak penerjunan pemagangan.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
2. Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
4. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

(KELIK SULISTYANTO, A.Md.I.P., S.H., M.H.)

PIHAK KEDUA



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM YOGYAKARTA
NOMOR : W14.PAS.PAS.9-HH.04.05-590
NOMOR : 46/LBH-Tentrem/II/2023
TENTANG
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan Februari tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Kelik Sulistyanto, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan. Tamansiswa No. 6A Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Yahya Asmu'i, S.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan N.t Street, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan :

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan;
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada tahanan yang berada pada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Masyarakat bagi tahanan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin akses hak bantuan hukum bagi setiap tahanan khususnya bagi para tahanan yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran kerjasama ini harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PARA PIHAK;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA
 - a. Hak
 - 1) Memperoleh bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab
 - 2) Menyampaikan tata tertib pelaksanaan bantuan hukum;

- 3) Meminta informasi hukum secara jelas dan akurat untuk pemohon bantuan hukum;
- 4) Mensyaratkan pemberian bantuan hukum dengan surat kuasa;
- 5) Meminta konsultasi maupun nasihat hukum yang diberikan dilakukan secara objektif dan komprehensif;
- 6) Meminta kerahasiaan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 7) Meminta laporan perkembangan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
- 8) Meminta laporan secara tertulis pelaksanaan Pos Bantuan Hukum satu bulan sekali setiap tanggal 1 pada awal bulannya.

b. Kewajiban

- 1) Menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum;
- 3) Menyediakan jadwal layanan bantuan hukum;
- 4) Menyampaikan tata tertib pelaksanaan bantuan hukum

(2) PIHAK KEDUA

a. Hak

- 1) Menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Masyarakat
- 2) Memperoleh informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum
- 3) Memperoleh jadwal layanan bantuan hukum;

b. Kewajiban

- 1) Memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab
- 2) Mematuhi tata tertib yang telah disampaikan;
- 3) Memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- 4) Memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- 5) memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- 6) Merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
- 8) Melaporkan secara tertulis pelaksanaan Pos Bantuan Hukum satu bulan sekali setiap tanggal 1 pada awal bulannya;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan meminta pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA atas kegiatan penyuluhan Hukum dan/atau upaya lanjutan berupa psikologi, serta pendampingan hukum khususnya bagi tahanan yang tergolong dalam kategori rentan miskin, atau kelompok miskin, atau masyarakat tidak mampu dalam segi biaya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK bersepakat akan selalu menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dalam hal terjadi Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan memilih domisili yang tetap di wilayah Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap informasi, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya terkait Perjanjian ini yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERITAHUAN akan dilakukan secara tertulis dan pelaksanaannya wajib dilaksanakan secara langsung baik dengan pesan *WhatsApp* (WA), *tele-fax*, *email* atau dengan pos. PEMBERITAHUAN sepenuhnya kepada alamat yang telah diberitahukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lain;
- (2) Segala Pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap telah dikirimkan dan diterima oleh Para Pihak bila disampaikan ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Kelik Sulistyanto
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
No. Telp : (0274) 450419
Email : rutanjogja.go.id
Alamat : Jalan Taman Siswa No.6A, Gunungketur, Pakualaman, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor WA : 081319121488

b. PIHAK KEDUA

Nama : Yahya Asmu'l, S.H.
Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I
Yogyakarta
No. Hp : 0274 – 4297792 / +6287834929456
Email : office@lbhtentrem.or.id

Alamat : Jalan N.t Street, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOTA YOGYAKARTA, 09 FEBRUARI 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala Rutan Yogyakarta



Helik Sulistyanto

PIHAK KEDUA
Direktur LBH Tentrem Yogyakarta



Yahya Asmu'i, S.H.



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A YOGYAKARTA
DENGAN
USAHA DAGANG PERTANIAN SURYA TANI
Nomor: W14.PAS.PAS.9.HH.04.03-686
TENTANG
BIMBINGAN KEGIATAN BIDANG PERTANIAN
TAHANAN/NARAPIDANA RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **Kelik Sulistyanto**
Jabatan : Kepala Rutan Kelas II A Yogyakarta
Alamat : Jln Taman Siswa No. 6A Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ruman Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Suryanto**
Jabatan : Pemilik UD Pertanian Surya Tani
Alamat : Palihan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD Surya Tani yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi memberikan bimbingan kegiatan bagi Tahanan/Narapidana.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang dapat berfungsi sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan bimbingan kegiatan bagi Tahanan/Narapidana,
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan atau kelompok usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian;
4. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki pengalaman usaha yang matang dalam bidang pertanian serta memiliki sarana dan prasarana pendukungnya

PARA PIHAK sepakat menyusun perjanjian kerjasama dalam menyelenggarakan bimbingan kegiatan bidang pertanian bagi Tahanan dan Narapidana.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai pedoman PARA PIHAK dalam menyelenggarakan bimbingan kegiatan bidang pertanian bagi Tahanan dan Narapidana dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Menjalin kerjasama dalam rangka bimbingan kegiatan bidang pertanian bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta
- (2) Memotivasi dan melakukan bimbingan usaha bidang pertanian bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta

Pasal 2

Raung Lingkup

- a. Bimbingan kegiatan bidang pertanian mulai dari penyiapan media tanam, pembibitan, pemupukan dan pemanenan tanaman sayuran dan buah,
- b. Penyajian produk dalam bentuk kemasan dan pemasarannya. c Wadah promosi produk PARA PIHAK

Pasal 3

Pelaksanaan

- a. Kerjasama ini akan dilakukan dalam bentuk bimbingan pertanian tanaman sayuran dan buah secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kesiapan PARA PIHAK
- b. Dalam rangka menjamin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, PARA PIHAK saling membantu dalam hal promosi dan bimbingan dalam hal mendapat hambatan

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional

Pasal 5

Tempat

Kegiatan bimbingan pertanian bertempat di dalam lingkungan Rutan Kelas II A Yogyakarta

Pasal 6

Masa berlaku

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

Pasal 7

Perubahan

- a. Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- b. Perubahan dan atau hal-hal yang diatur dalam perubahan kesepakatan PARA PIHAK merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 8

Lain- lain

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal tersebut diatas dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

UD Surya Tani



Suryanto

PIHAK PERTAMA

Rutan Kelas IIA Yogyakarta



Melik Sulistyanto

NIP. 198303232001121002